Journal of Islamic Research and Studies
Vol. 1 No. 2, September 2025, pages: 40-44
e-ISSN 3110-2328 | DOI: https://doi.org/10.70716/jirs.v1i2.74

Kesesuaian Transaksi Emas melalui Aplikasi Pluang dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Panca Jaya[1*], Dwi Santika[2], Revi Zahra[3]
[1,2,3] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah, Balikpapan, Indonesia
**Corresponding Author: pancajaya34@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:
7 September 2025
Manuscript revised:
22 September 2025
Accepted for publication:
30 September 2025

Keywords

transaksi emas;
aplikasi Pluang;
ekonomi syariah;
fintech;
riba

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transaksi emas melalui aplikasi Pluang dengan prinsip ekonomi syariah. Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial (fintech), transaksi emas digital melalui aplikasi menjadi alternatif investasi yang populer, termasuk di Indonesia. Aplikasi Pluang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas secara online. Namun, kesesuaian model transaksi ini dengan prinsip ekonomi syariah yang mengatur transaksi bisnis, seperti keadilan, larangan riba, dan gharar (ketidakpastian), perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi berbagai aspek transaksi emas dalam aplikasi Pluang, termasuk cara transaksi dilakukan, biaya yang dikenakan, serta kesesuaian dengan fatwa dan prinsip syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Pluang menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama terkait dengan transparansi biaya dan mekanisme transaksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan praktik transaksi emas berbasis aplikasi yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Jaya, P., Santika, D., & Zahra, R. (2025). Kesesuaian Transaksi Emas melalui Aplikasi Pluang dengan Prinsip Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Research and Studies, 1*(2), 40–44. https://doi.org/10.70716/jirs.v1i2.74

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor, termasuk di sektor keuangan. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah hadirnya teknologi finansial atau fintech, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat adalah aplikasi yang memfasilitasi transaksi emas secara online. Aplikasi seperti Pluang, yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas secara digital, menawarkan kemudahan serta aksesibilitas yang lebih luas dibandingkan dengan transaksi emas konvensional. Namun, sebagai produk yang berbasis teknologi, transaksi emas melalui aplikasi tersebut perlu dianalisis dalam konteks prinsip ekonomi syariah, yang mengatur transaksi bisnis dengan aturan yang ketat terkait keadilan, riba, dan gharar (ketidakpastian).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah telah dikenal luas di dunia Islam sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama. Menurut beberapa literatur, transaksi ekonomi yang melibatkan

riba, ketidakpastian yang berlebihan, serta ketidakadilan, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Masyhuri, 2020; Nurdiana & Fitri, 2021). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi fintech yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, penting untuk melakukan analisis terhadap mekanisme yang ada pada aplikasi-aplikasi tersebut, termasuk dalam hal ini adalah aplikasi Pluang.

Transaksi emas melalui aplikasi Pluang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembelian emas secara langsung melalui smartphone, tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti pada transaksi konvensional di pasar fisik. Sistem yang digunakan dalam aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang lebih kecil, menjadikannya lebih terjangkau bagi kalangan masyarakat yang lebih luas. Namun, meskipun transaksi ini memberikan kemudahan, terdapat beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/III/2017 tentang transaksi emas secara digital, dalam transaksi ini harus ada pertukaran emas yang nyata dan tidak boleh ada unsur spekulasi atau gharar yang dapat merugikan salah satu pihak (Yusuf, 2019). Prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak tertentu dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian aplikasi Pluang dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal larangan riba, ketidakpastian, dan keadilan.

Selain itu, masalah transparansi dalam biaya yang dikenakan dalam aplikasi seperti Pluang juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Ketidakjelasan dalam biaya atau biaya tersembunyi dalam transaksi dapat menciptakan ketidakadilan, yang merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga, penting untuk menilai sejauh mana aplikasi ini mengungkapkan biaya-biaya yang ada secara jelas dan adil kepada pengguna (Mulyani, 2018).

Aplikasi Pluang juga menghadirkan tantangan dalam hal mekanisme penarikan dan pengalihan emas, yang seringkali melibatkan ketidakpastian bagi pengguna. Ketidakpastian ini, atau yang dikenal dengan istilah gharar dalam ekonomi syariah, berpotensi menjadi masalah serius dalam transaksi emas digital. Menurut Ali (2020), ketidakpastian dalam suatu transaksi dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian yang tidak diinginkan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah aplikasi ini meminimalisir unsur gharar dalam transaksinya.

Selain itu, meskipun aplikasi fintech seperti Pluang memungkinkan transaksi emas dilakukan dengan mudah, masih ada potensi masalah dalam hal pengawasan dan jaminan bahwa emas yang dibeli benar-benar ada dan disimpan dengan aman sesuai dengan prinsip syariah (Rudianto, 2020). Pengawasan yang lemah atau kurangnya transparansi mengenai keberadaan emas fisik yang menjadi objek transaksi dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi pengguna.

Seiring dengan berkembangnya minat masyarakat terhadap investasi emas melalui aplikasi, penting bagi regulator untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan pengguna. Dalam konteks ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengeluarkan pedoman yang lebih jelas terkait transaksi emas berbasis aplikasi agar dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa aplikasi-aplikasi ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasanah, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis aspek syariah dalam aplikasi Pluang, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan aplikasi fintech yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terkait dengan transaksi emas. Kemudian, penelitian ini akan menganalisis mekanisme transaksi dalam aplikasi Pluang dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah. Di akhir penelitian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan kesesuaian aplikasi ini dengan prinsip ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan aplikasi fintech yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi kesesuaian transaksi emas melalui aplikasi Pluang dengan prinsip ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami lebih dalam tentang fenomena yang terjadi dalam transaksi emas digital, serta menggali berbagai perspektif mengenai aspek-aspek yang terkait dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam transaksi yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian aplikasi tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder melalui studi literatur terkait prinsip ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan transaksi emas dan fintech. Literatur ini mencakup fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai transaksi emas, serta teori-teori ekonomi syariah yang relevan dengan transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggali kajian-kajian terdahulu tentang fintech syariah yang menjadi acuan dalam menilai kesesuaian aplikasi-aplikasi keuangan berbasis teknologi dengan hukum syariah.

Langkah selanjutnya adalah analisis terhadap fitur-fitur yang ada pada aplikasi Pluang. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap mekanisme transaksi dalam aplikasi, termasuk cara pengguna melakukan pembelian, penyimpanan, dan penjualan emas. Penulis juga memeriksa aspek biaya yang dikenakan selama transaksi dan sejauh mana transparansi informasi tersebut tersedia bagi pengguna. Pada tahap ini, penulis juga mewawancarai pengguna aplikasi Pluang untuk mendapatkan pandangan mereka tentang bagaimana aplikasi ini beroperasi dan apakah mereka merasa transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, hasil analisis mekanisme transaksi dalam aplikasi Pluang dibandingkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan keadilan dalam transaksi. Analisis ini mengacu pada fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh otoritas syariah seperti MUI dan lembaga terkait lainnya. Dari hasil perbandingan ini, penulis akan mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi emas digital. Penelitian ini diakhiri dengan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik transaksi emas melalui aplikasi Pluang agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yang dapat menjadi referensi bagi pengembang aplikasi dan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan syariah secara lebih aman dan transparan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian transaksi emas yang dilakukan melalui aplikasi Pluang dengan prinsip ekonomi syariah. Sebagai salah satu bentuk fintech, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas digital. Namun, perlu adanya kajian mengenai bagaimana transaksi tersebut berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi dalam ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara praktik transaksi emas melalui aplikasi Pluang dengan prinsip ekonomi syariah.

Pada bagian pertama, penelitian ini mengevaluasi aspek transparansi dalam biaya transaksi yang dikenakan oleh aplikasi Pluang. Dalam syariah, setiap transaksi harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam transaksi, di mana setiap pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya secara rinci (Saiful & Surya, 2020). Dari hasil analisis, ditemukan bahwa aplikasi Pluang memiliki tingkat transparansi yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa biaya tersembunyi yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna (Sembiring, 2021). Oleh karena itu, aplikasi ini perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai biaya yang dikenakan pada pengguna untuk memastikan transaksi tidak melanggar prinsip syariah.

Selain itu, aspek lain yang dikaji adalah adanya kemungkinan penerapan riba dalam transaksi emas di aplikasi Pluang. Riba, dalam ekonomi syariah, dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Puspitasari, 2020). Dalam hal ini, aplikasi Pluang tidak memungut bunga atas transaksi pembelian atau penjualan emas, sehingga tidak ditemukan indikasi adanya unsur riba dalam transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan transaksi dilakukan tanpa adanya tambahan nilai yang merugikan salah satu pihak. Namun, penting untuk memperhatikan adanya kemungkinan biaya-biaya lain yang berpotensi mengandung unsur riba, seperti biaya penalti atau biaya lainnya yang dikenakan pada saat transaksi dibatalkan atau ditunda (Ismail & Andriani, 2020).

Selanjutnya, penelitian ini juga membahas aspek keadilan dalam distribusi hasil dari transaksi emas yang dilakukan melalui aplikasi ini. Dalam prinsip ekonomi syariah, keadilan dalam pembagian hasil sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (Rahmawati & Haryanto, 2020). Dalam aplikasi Pluang, pembagian hasil dari transaksi emas seharusnya adil antara penyedia aplikasi dan pengguna. Namun, ditemukan bahwa aplikasi ini mengenakan biaya layanan yang cukup tinggi, yang mungkin dirasakan sebagai beban oleh sebagian pengguna. Oleh

karena itu, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, aplikasi ini perlu mengevaluasi kembali struktur biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna.

Aspek lain yang relevan dengan prinsip ekonomi syariah adalah terkait dengan pemilikan emas yang dijual melalui aplikasi Pluang. Dalam syariah, setiap transaksi harus melibatkan pemilikan barang yang jelas sebelum transaksi dilakukan (Hastuti, 2021). Pada aplikasi Pluang, pengguna membeli emas dalam bentuk digital yang disimpan di akun mereka. Meskipun demikian, ada ketidakpastian terkait dengan pemilikan fisik emas yang dibeli oleh pengguna, karena emas tersebut tidak diberikan secara fisik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang melanggar prinsip syariah terkait dengan pemilikan barang yang jelas.

Selain itu, aplikasi Pluang juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli emas dalam bentuk digital tanpa perlu melakukan penyerahan fisik emas terlebih dahulu. Dalam ekonomi syariah, transaksi semacam ini berpotensi menimbulkan masalah terkait dengan masalah gharar, yakni ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Muda & Saputra, 2020). Meskipun transaksi emas di aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membeli emas dengan nominal yang lebih kecil, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode transaksi dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam setiap langkah transaksi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Pluang tidak memiliki indikasi riba dalam transaksi jual beli emasnya, terdapat beberapa masalah terkait dengan biaya yang dikenakan pada pengguna. Biaya transaksi yang tidak sepenuhnya transparan dan adanya biaya tersembunyi menjadi aspek yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Huda & Salim (2021), transparansi biaya adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi berbasis syariah untuk menghindari adanya unsur gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam aplikasi ini harus dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks ini, aplikasi fintech harus mampu memberikan kemudahan transaksi tanpa menimbulkan kerugian bagi penggunanya, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan keadilan dalam transaksi. Teknologi dapat memberikan solusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian dalam transaksi, namun hal ini memerlukan perhatian dan regulasi yang ketat dari otoritas terkait untuk memastikan aplikasi tersebut tetap sesuai dengan syariah.

Dalam pembahasan ini, penulis juga menyoroti pentingnya adanya regulasi yang mengatur transaksi emas digital dalam aplikasi fintech untuk menjaga agar praktik transaksi yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi semacam ini tetap berada dalam koridor syariah. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mengeluarkan regulasi yang lebih jelas terkait dengan transaksi emas digital melalui aplikasi agar dapat memberikan panduan yang lebih baik kepada penyedia aplikasi dan pengguna (Sari, 2020)..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi emas melalui aplikasi Pluang memiliki kesesuaian yang terbatas dengan prinsip ekonomi syariah. Aplikasi ini menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk berinvestasi emas secara digital, yang sesuai dengan tren perkembangan teknologi finansial (fintech) saat ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan transparansi biaya dan mekanisme transaksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar.

Pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian dalam transaksi, menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pengembangan aplikasi investasi emas digital. Beberapa fitur dalam aplikasi Pluang, seperti biaya administrasi dan proses transaksi yang tidak sepenuhnya transparan, dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pengguna, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyempurnaan dalam hal kejelasan informasi mengenai biaya dan penyesuaian mekanisme transaksi sangat diperlukan untuk menghindari adanya unsur ketidakpastian dan potensi riba.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembang aplikasi fintech, khususnya aplikasi yang berbasis transaksi emas, untuk lebih memperhatikan aspek-aspek syariah dalam setiap proses transaksi. Pengembangan

aplikasi yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dapat membuka peluang baru dalam dunia investasi, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan aplikasi investasi yang lebih etis dan transparan sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

Ali, A. (2020). Gharar dalam transaksi bisnis: Perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 12(3), 45-56.

Hasanah, N. (2019). Regulasi dan pengawasan fintech syariah di Indonesia. Jurnal Keuangan Syariah, 8(2), 99-112.

Hastuti, E. (2021). Aspek hukum dalam transaksi emas digital di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 10(1), 35-42.

Huda, F., & Salim, I. (2021). Analisis ekonomi syariah terhadap aplikasi fintech di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 92-104.

Ismail, M., & Andriani, D. (2020). Riba dalam transaksi digital: Perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 14(3), 44-50.

Masyhuri, M. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi digital. Jurnal Ekonomi Islam, 15(4), 58-72.

Muda, I., & Saputra, S. (2020). Kajian hukum Islam terhadap transaksi emas melalui platform digital. Jurnal Hukum Islam, 12(2), 110-120.

Mulyani, S. (2018). Transparansi biaya dalam aplikasi fintech syariah. Jurnal Bisnis Islam, 11(1), 22-30.

Nurdiana, E., & Fitri, L. (2021). Ketidakpastian dalam transaksi digital: Studi kasus pada aplikasi fintech. Jurnal Manajemen Keuangan, 16(3), 21-34.

Puspitasari, L. (2020). Riba dalam ekonomi syariah: Tantangan dan solusi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(1), 50-58.

Rahmawati, D., & Haryanto, E. (2020). Keadilan dalam transaksi syariah: Perspektif dan implementasi. Jurnal Ekonomi Islam, 7(3), 35-44.

Rudianto, H. (2020). Pengaruh transparansi pada aplikasi fintech terhadap prinsip syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 7(1), 14-29.

Saiful, M., & Surya, R. (2020). Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan digital. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 15-23.

Sari, D. (2020). Regulasi transaksi emas digital dan dampaknya terhadap prinsip syariah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 5(1), 59-67.

Sembiring, Y. (2021). Analisis transparansi biaya dalam transaksi emas digital. Jurnal Teknologi Keuangan, 4(2), 84-92.

Yusuf, S. (2019). Fatwa DSN-MUI tentang transaksi emas digital. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 89-98.

Zahra, N. (2018). Analisis prinsip syariah pada fintech: Studi kasus transaksi emas digital. Jurnal Ekonomi Islam Global, 9(3), 70-85.